



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Kali, Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2021/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2005 di rumah orang tua Pemohon di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Socah, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/2/II/2005, tertanggal 11 Februari 2005;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 16 tahun 10 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhu*), Selama 16 tahun 8 bulan telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK;

4. Bahwa sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- b. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain:

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 03 November 2019, ketika itu Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol di rumah orang tua Termohon sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon jarang berkomunikasi;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawahdah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada saat sidang pertama dan mediasi pertama selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik mediator dari Hakim Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar pengadilan;

Bahwa dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk memilih mediator dari Pengadilan Agama Buol,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan penetapan tertanggal 29 November 2021, Majelis Hakim telah menunjuk Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag., sebagai mediator perkara ini dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mediator tertanggal 13 Desember 2021, bahwa mediasi yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir. Selanjutnya berdasarkan permintaan mediator untuk memperpanjang proses mediasi, Majelis Hakim memanggil Termohon untuk melaksanakan mediasi kembali serta memerintahkan kepada Termohon untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Desember 2021, bahwa mediasi yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam mediasi meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut serta ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah. Selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya terdapat perubahan dalam posita angka 5 bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban apapun karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan-persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu perkara ini akan tetap diperiksa di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 7205032303850002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, tanggal 14 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 53/2/II/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, tanggal 11 Februari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi lihat keduanya sudah 3 (tiga) kali pisah rumah akibat bertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, sejak itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bangkalan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tayadun, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah saksi beberapa kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui keduanya sudah 3 (tiga) kali pisah rumah akibat bertengkar dan sudah 3 (tiga) kali pula dirujuk;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2021 yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Mediator Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 Desember 2021 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam mediasi meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut serta ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri yang disebabkan karena orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, puncaknya terjadi sekitar tanggal 03 November 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban apapun terhadap permohonan Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan-persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu Termohon dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan perkara ini akan tetap diperiksa di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran di antara keduanya sejak tahun 2020, kedua saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 dan Pemohonlah yang meninggalkan rumah kediaman bersama, keduanya sudah 3 (tiga) kali pisah rumah akibat bertengkar dan sudah 3 (tiga) kali pula dirujuk, saksi dan pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Februari 2005 di Kabupaten Bangkalan;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Bahwa ketiga orang anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Pemohon;
- d. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang akibat pertengkaran antara keduanya yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- f. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan akibat perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sejak awal tahun 2021 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan keduanya sudah 3 (tiga) kali pisah rumah dan sudah 3 (tiga) kali pula dirujuk, sehingga Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karenanya, Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan apabila mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.";

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga ditekakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon, **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Syaiful Cibu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.
Hakim Anggota,

Ahmad Syaokany, S.Ag.

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	240.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	390.000,00
Terbilang: (<i>tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah</i>)		

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.164/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)